

PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2021/PTA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Ekonomi Syariah antara:

PT. BANK MEGA SYARIAH, berkedudukan di Menara Mega Syariah Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 19 A Jakarta 12950 Cq. PT. BANK MEGA SYARIAH KC Kediri, beralamat di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No. 12, Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TEGUH SHAFANTORO, SUBHAN, M.N. SYARIF POLHAUPESSY dan MUHAMMAD ANAM FAUZI, Para Karyawan Perseroan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/DIR/BMS/19 tertanggal 21 Juni 2019, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

1. EDY SISWANTO, beralamat di Dusun Jaranguyang, RT 001, RW 006, Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai **Terbanding I**;

2. ERLINA RULIANI, beralamat di Dusun Jaranguyang, RT 001, RW 006, Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai **Terbanding II**;

Dalam hal ini Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II memberikan kuasa kepada SANTOSO, S.H., M.H. dan KOMARUL HUDA, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Santoso, S.H., M.H. & Rekan", yang beralamat di Jalan Mayor Sujadi No. 39 Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2019;

- 3. KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK (KJPP) GUNAWAN**, beralamat di Taman Pinang Indah Blok C2 No. 9. Sidoarjo, semula sebagai Tergugat III, sekarang sebagai **Terbanding III**;
- 4. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 109, Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARSUDI SULISTYO WIDODO, A.Ptnh. dan SUTARTI, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SKP/VIII/2019, tanggal 07 Agustus 2019, semula sebagai Turut Tergugat I, sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;
- 5. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG**, beralamat di Jalan S. Supriadi No. 157, Bandungrejosari, Sukun, Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASEP SURYADI, IVA NURDIANA AZIZAH, KHOIRUL MUSLIHAH, HILDA NURHAYATI, RETNO SRI ASTUTI, NENI PUJI ARTANTI dan GUNAWAN WIRANTO TEDJOSUKMONO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU/342/MK.6/KN.8/2019 tanggal 22 Agustus 2019, IVA NURDIANA AZIZAH telah memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada SATRIA ISLAM PUTRA SARABIS berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 56/WKN.10/KNL.03.06/2020 tanggal 15 Desember 2020, semula sebagai Turut Tergugat II, sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0437/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 22 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan 05 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kota Kediri berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.611.000,- (empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.Kdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 16 November 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.Kdr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulungagung, kepada Terbanding III pada tanggal 04 Desember 2020 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.Kdr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 11 November 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.Kdr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulungagung dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 12 November 2020 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.Kdr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang;

Bahwa Kuasa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 November 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.Kdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 04 Desember 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.Kdr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulungagung, kepada Terbanding III pada tanggal 04 Desember 2020 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 0437/Pdt.G/2019/PA.Kdr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 30 November 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyampaian Memori Banding Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.Kdr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulungagung, dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 04 Desember 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.Kdr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Kuasa Turut Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Desember 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.Kdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri tanggal 16 Desember 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 16 April 2021;

Bahwa, Pembanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri, meskipun kepadanya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 01 Maret 2021;

Bahwa, Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri, meskipun kepadanya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 26 Februari 2021;

Bahwa, Terbanding III tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 26 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri, meskipun kepadanya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 12 April 2021;

Bahwa, Turut Terbanding I tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 11 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri, meskipun kepadanya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 25 Februari 2021;

Bahwa, Turut Terbanding II tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri, meskipun kepadanya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 02 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 04 Mei 2021 dengan Nomor 204/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding, sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/2251/Hk.05/5/2021 tanggal 04 Mei 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, oleh karena Pembanding adalah pihak dalam perkara dengan kedudukan sebagai Penggugat, menyatakan banding melalui kuasanya dan telah membayar panjar biaya perkara banding dilakukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0437/Pdt.G/2019/PA.Kdr, tanggal 22 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriah*, memori banding Pembanding, kontra memori banding Turut Terbanding II, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan alasan pada pokoknya bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, pernah terikat dalam perjanjian pembiayaan sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian Fasilitas Pembiayaan Rekening Koran *Musyarakah* No. 26 tertanggal 10 April 2008 dan *addendum* No. 28 tanggal 27 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Tisnawati, S.H. dengan Agunan/Jaminan berupa tanah pekarangan sertifikat hak milik (SHM) No. 1467/Batangsaren an. Edy Siswanto (Tergugat I/Terbanding I), Agunan/Jaminan tersebut telah pula diikat/diletakkan dengan Hak Tanggungan sesuai sertifikat hak tanggungan No. 917/2008 tanggal 5 Juni 2008 yang diterbitkan oleh BPN (Turut Tergugat I). Oleh karena Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, cedera janji/*wanprestasi* dan tidak memiliki itikad baik menyelesaikan kewajibannya maka Agunan/Jaminan SHM No. 1467/Batangsaren milik Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL/Turut Tergugat II), namun sebelum lelang dilaksanakan dan akan ditetapkan harga limit maka KJPP (Tergugat III) melakukan penilaian ulang Jaminan, ternyata Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, kembali melakukan perbuatan yang sama saat proses pengajuan pembiayaan yaitu menunjuk lokasi tanah miliknya yang lain yang ada bangunan rumahnya

bersebelahan dengan SHM No. 1467/Batangwaren, belakangan diketahui setelah proses pelelangan selesai, ketika pemenang lelang akan menguasai fisik SHM No. 1467/Batangwaren ternyata keberatan dan menuntut ganti rugi kepada Penggugat/Pembanding karena jaminan tidak sesuai keadaan (tidak ada bangunan). atas perbuatan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tersebut Penggugat/Pembanding harus mengembalikan sebagian harga lelang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada pemenang lelang, dengan demikian total kerugian Penggugat/Pembanding akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan cedera janji Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, adalah : sisa pinjaman pokok ditambah margin dan pengembalian sebagian hasil Lelang (vide posita angka 7 dan 11) total semua sejumlah Rp557.881.902,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua rupiah), dan mengalami kerugian immateril sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), karena berpotensi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat/Pembanding, dan selanjutnya atas perbuatan Tergugat III/Terbanding III, Penggugat/Pembanding mengalami kerugian materil sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) + immateril sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (vide posita angka 14);

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat/Pembanding *a quo* Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, selain mengajukan jawaban atas pokok perkara, mengajukan pula eksepsi *obscuur libel* dengan alasan gugatan Penggugat/Pembanding telah menggabungkan gugatan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan *wanprestasi* sehingga menimbulkan kekacauan hukum, dan eksepsi kompetensi absolut karena menurut hemat Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pengadilan Agama tidak berwenang, Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I (BPN) tidak menanggapi pokok perkara tetapi mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan alasan obyek sengketa berada diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri maka sesuai Pasal 118 HIR secara relatif Pengadilan Agama Kota Kediri tidak berwenang, dan eksepsi *obscuur libel* karena Penggugat/Pembanding menyebutkan nomor surat ukur yang sama

atas dua SHM yang berbeda. Turut Tergugat II/Turut Terbanding II (KPKNL) mengajukan eksepsi *obscuur libel* dengan alasan gugatan Penggugat/Pembanding tidak ada satupun dalil-dalil yang menggambarkan adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan petitum gugatan dengan posita tidak sejalan, dan eksepsi *error in persona* karena Turut Tergugat II/Turut Terbanding II melaksanakan tugas hanya menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan tidak dapat dituntut kecuali ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang maka ditariknya Turut Tergugat II/Turut Terbanding II dalam perkara menunjukkan gugatan *error in persona* dan selanjutnya mengenai pokok perkara Turut Tergugat II/Turut Terbanding II menanggapi hanya yang ditujukan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II sebagaimana telah terurai dalam surat jawabannya, oleh karena itu dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding lebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II tersebut;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar pertimbangannya menolak eksepsi kewenangan (relatif dan absolut) sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.Kdr, tanggal 30 April 2020, sependapat karena pokok sengketa *a quo* adalah berkaitan dengan Akad Syari'ah (*musyarakah*) berupa perjanjian fasilitas pembiayaan RK *Musyarakah* No. 26 tanggal 10 April 2008, *addendum* No. 28 tanggal 27 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Tisnawati, S.H., maka sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama termasuk segala sengketa yang berkaitan *in casu* Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan *Wanprestasi* sesuai maksud Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama tersebut, sedangkan eksepsi relatif dengan alasan letak Agunan berada diluar wilayah hukum juga patut ditolak karena obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sisa tunggakan pembiayaan yang belum diselesaikan oleh Tergugat I/Terbanding I dan

Tergugat II/Terbanding II dan bukan SHM No. 1467/Batangsaren oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak eksepsi kewenangan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa, mengenai eksepsi *obscuur libel* beserta alasan-alasannya sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena selain tidak mempertimbangkan alasan masing-masing Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding juga telah keliru menilai fakta-fakta dalam gugatan sebagaimana ternyata dalam perkara *a quo* Penggugat/Pembanding telah menyatakan gugatannya adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang disebabkan oleh perbuatan konkrit yang dilakukan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II pada saat penilaian Agunan/Jaminan dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah* No. 26 tanggal 10 April 2008 dan *addendum* No. 28 tanggal 27 Mei 2009, Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II menunjuk lokasi Agunan SHM No. 1467/Batangsaren tidak sesuai letaknya tetapi menunjuk tanah miliknya yang ada bangunan rumah bersebelahan dengan lokasi SHM No. 1467/Batangsaren, perbuatan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tersebut belakangan diketahui setelah Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II cedera janji/*wanprestasi* dan barang jaminan telah dijual Lelang karena ternyata pembeli lelang mengajukan keberatan kepada Penggugat/Pembanding dan Penggugat/Pembanding harus mengembalikan sebagian harga lelang kepada pembeli lelang, maka akibat Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan cedera janji/*wanprestasi*, Penggugat/Pembanding telah menderita kerugian yang meliputi sisa pengembalian kewajiban pokok, ditambah tunggakan margin dan kerugian materil dan immateril yang seluruhnya berjumlah Rp2.557.881.902,00 (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua rupiah), berdasarkan uraian posita gugatan *a quo* oleh karena ternyata Penggugat/Pembanding tidak hanya

menuntut ganti kerugian materil dan immateril sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tetapi menuntut pula kerugian materil berupa pengembalian sisa pembiayaan dan tunggakan margin sebagai akibat *wanprestasi* (vide posita angka 7, 11 dan petitum angka 3), maka gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat dianggap hanya merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tetapi juga gugatan cedera janji/*wanprestasi* (komulasi) dan meskipun tidak ada halangan hukum penggabungan sebagaimana yang menjadi alasan eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, namun karena unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan unsur-unsur *wanprestasi* tidak secara jelas dan rinci terurai dalam gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding *a quo* harus dianggap tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang bahwa, mengenai eksepsi *error in persona* yang didalilkan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan karena KPKNL merupakan instansi pelayanan publik yang pelaksanaan tupoksinya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pada saat melaksanakan tugas pelelangan jaminan yang diminta oleh Penggugat/Pembanding tidak tampak menyalahi prosedur yang telah ditentukan (vide Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016) dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat/Pembanding, oleh karena itu mendudukan KPKNL sebagai Turut Tergugat II patut dianggap *error in persona*;

Menimbang bahwa, sebaliknya pemenang lelang jaminan an. Sudarto telah menguasai SHM No. 1467/Batangsaren milik Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II yang merupakan jaminan dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah* No. 26 tanggal 10 April 2008, *addendum* No. 28 tanggal 27 Mei 2009 yang pernah mengikat Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, oleh karena ternyata Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II kembali digugat oleh Penggugat/Pembanding dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tetapi masih berkaitan dengan perjanjian pembiayaan *musyarakah* No. 26

tanggal 10 April 2008 dan *addendum* No. 28 tanggal 27 Mei 2009 tersebut maka barang jaminan SHM No. 1467/Batangsaren milik Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II yang telah dikuasai pemenang lelang (Sudarto) bahkan telah dilakukan balik nama harus pula kembali menjadi obyek dalam gugatan dengan melibatkan pemenang lelang (Sudarto) sebagai pihak dalam sengketa, dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding telah tampak tidak melibatkan pemenang lelang (Sudarto) sebagai pihak dalam sengketa maka gugatan *a quo* harus dianggap cacat formil karena kurang pihak (*litis consortium plurium*);

Menimbang bahwa, mengenai gugatan Penggugat/Pembanding yang melibatkan KJPP dalam posisi sebagai Tergugat III/Terbanding III disertai dengan tuntutan membayar ganti kerugian materil dan immateril tidak beralasan karena keterlibatan Tergugat III/Terbanding III dalam perkara adalah atas permintaan Penggugat/Pembanding sesuai tupoksi Tergugat III/Terbanding III dan hasil pelaksanaan tugasnya hanya menjadi salah satu dasar pertimbangan Penggugat/Pembanding menetapkan harga limit lelang, disamping itu Penggugat/Pembanding tidak menguraikan unsur-unsur perbuatan Tergugat III/Terbanding III yang dianggap merugikan, oleh karena itu mengajukan gugatan kepada KJPP dengan mendudukan sebagai Tergugat III/Terbanding III patut dianggap gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan alasan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II menunjuk lokasi Agunan yang tidak benar pada saat proses pengajuan pembiayaan *musyarakah* No. 26 tanggal 10 April 2008 dan selanjutnya terulang lagi pada saat Agunan dinilai oleh KJPP dalam rangka penetapan harga limit lelang jaminan, meskipun perbuatan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tersebut diketahui belakangan tidak dapat dianggap merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena pada saat pertama peninjauan jaminan SHM No. 1467/Batangsaren kemudian menyusul diserahkan IMB No. 186 tahun 2006 dan surat pernyataan tanggal 27 Mei 2009 sebagai tambahan jaminan untuk meyakinkan Penggugat/Pembanding (*vide posita* gugatan angka 3) tetapi sebagaimana dalam surat

persetujuan pembiayaan No. 036.MKT.IV.08 tanggal 10 April 2008 (P.5) dan Akta Perjanjian pembiayaan *musyarakah* No. 26 tanggal 10 April 2008 (P.6) kedua tambahan jaminan tersebut tidak tercatat sebagai jaminan dalam realisasi pembiayaan, demikian pula pada saat peninjauan ulang Jaminan oleh KJPP baik SHM No. 1467/Batangsaen maupun IMB No. 186 Tahun 2006 dan surat pernyataan tanggal 27 Mei 2009 tersebut semuanya masih dalam penguasaan Penggugat/Pembanding sehingga Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II menunjuk lokasi yang ada bangunan rumah sesuai IMB No. 186 tahun 2006 tersebut bukan merupakan kesalahan, bahkan ketika pemenang lelang jaminan mengajukan ganti kerugian kepada Penggugat/Pembanding akibat di atas jaminan tidak ada bangunan rumah dan kemudian dibuat kesepakatan antara Penggugat/Pembanding dengan pemenang lelang yaitu jaminan tetap diserahkan dan menjadi milik pemenang lelang dan Penggugat/Pembanding mengembalikan sebagian harga lelang sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) sebagaimana surat perjanjian perdamaian tanggal 20 Oktober 2017 (P.27) tetapi ternyata Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tidak dilibatkan dalam kesepakatan perdamaian antara Penggugat/Pembanding dan pemenang lelang tersebut sehingga Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tidak mengetahui hasil dan sisa pengembalian harga lelang jaminannya, oleh karena itu patut dianggap Penggugat/Pembanding telah membebaskan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dari pertanggung jawaban kesalahan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan demikian Penggugat/Pembanding tidak mempunyai lagi kepentingan yang cukup dan/dasar mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) termasuk membebaskan pengembalian sebagian harga lelang kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, atau setidaknya dalil-dalil dalam posita gugatan *a quo* tidak cukup mendukung petitum gugatan sebagaimana ternyata pada petitum angka 2 dan 3, oleh karena itu harus dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena eksepsi *obscuur libel* yang diajukan oleh Tergugat I/

Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II telah cukup beralasan dan gugatan secara formil tidak memenuhi syarat baik dalam subyek hukumnya maupun dalam posita dan petitum tidak saling mendukung dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat dilanjutkan pemeriksaan terkait fakta-fakta dalam pokok perkara dan gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa, mengenai pokok perkara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar pertimbangannya sebagaimana pada hal. 60 dan 61, menolak gugatan tidak sependapat karena mempertimbangkan prinsip kehati-hatian harus dibedakan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan gugatan atas dasar Perjanjian Timbal Balik, dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pertimbangan prinsip kehati-hatian hanya dikaitkan dengan pihak yang melakukan perbuatan (pelaku) dan tidak dikaitkan dengan pihak yang dirugikan, dalam perkara *a quo* timbulnya sengketa akibat Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II melakukan cedera janji/*wanprestasi* tetapi para pihak tidak mempersoalkan lagi mengenai akad *musyarakah* No. 26 tanggal 10 April 2008 yang pernah mengikat keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*) dalam sengketa *a quo* patut dianggap tidak relevan dengan substansi gugatan dengan demikian pertimbangan tersebut harus dinyatakan batal;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada pertimbangan tersebut oleh karena eksepsi *obscuur libel* Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II telah diterima, maka fakta-fakta dalam pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan dan gugatan Penggugat/Pembanding *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*), dengan demikian putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0437/Pdt.G/2019/PA.Kdr

tanggal 22 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriah* yang dimohonkan banding dalam konvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan amar putusan dalam sengketa adalah sebagaimana tercantum dalam putusan banding ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa, mengenai gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II oleh karena gugatan dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan rekonvensi *a quo* harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, mengenai memori banding Pembanding setelah diteliti secara seksama ternyata telah bersifat pengulangan atas dalil-dalilnya yang telah diajukan pada tingkat pertama dan seluruhnya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pada tingkat banding tidak perlu lagi secara khusus dipertimbangkan satu persatu sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957 bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan satu demi satu keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa, mengenai biaya perkara oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Pembanding adalah pihak yang kalah baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat/Pembanding dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkatan yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0437/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 22 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dan Relatif Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mengenai Eksepsi *obscuur libel* dan *error in Persona*.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaar*);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp4.611.000,00 (empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Syawal* 1442 *Hijriah* oleh kami Drs. H. MAHMUD, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. M. KAMIL KHATIB, S.H., M.H. dan Drs. H. MAHMUDI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 204/Pdt.G/2021/PTA.Sby, tanggal 05 Mei 2021 guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi

oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh CHALIMAH TUZUHRO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. MAHMUD, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. M. KAMIL KHATIB, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. MAHMUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp130.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.